



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/ 186- K / PM I- 02 / AL / XI / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DAHMI DESIANDI**
Pangkat / NRP : Praka Mar / 88522
Jabatan : Ta Ki B
Kesatuan : Yonmarhanlan I
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 29 September 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Komp. TNI AL Lumba-lumba Blok C No.9
Belawan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2011 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I Belawan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonmarhanlan I selaku Anikum Nomor : Skep/4/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011.
2. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 2 Desember 2011 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/85/PM I- 02/AL/XI/2011 tanggal 1 Nopember 2011.
3. Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/85/PM I- 02/AL/XI/2011 tanggal 1 Desember 2011.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/820/PL/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomal Lantamal I Nomor : BPP/17/A- 12/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011.

Memperhatikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal I selaku Papera Nomor : Kep/38/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/132/AL/K/I- 02/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/186/PM I- 02/AL/XI/2011 tanggal 1 Nopember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/411/PM I- 02/AL/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011 tentang Hari Sidang.
5. Relass Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/132/AL/K/I- 02/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pengulangan Disersi ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke 1 KUHPM.
 - b. Oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan kepada Terdakwa : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 1 (satu) lembar daftar Absensi dari Yonmarhanlan I An. Praka Mar Dahmi Desiandi NRP 88522 bulan April s/d Mei 2011 yang ditandatangani oleh Lettu Mar Leyser Manurung NRP 17038/P,
 - 1 (satu) eksemplar foto copy Petikan Putusan Dilmil I- 02 Medan Nomor : Put/119- K/PM I- 02/AL/IX/2010 tanggal 12 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Akte Put telah BHT Nomor : AMKHT/119/PM I- 02/AL/X/2010 tanggal 30 September 2010.Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya yang telah mengulangi kembali desersi serta sekarang benar-benar kapok oleh karenanya memohon keringanan hukuman dan masih dapat berdinasi sebagai TNI AL karena Terdakwa sudah lama tidak bertemu dengan keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri persidangannya.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan April tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Yonmarhanlan I Belawan Propinsi Sumatera Utara atau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa ".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Anggota TNI AL melalui Dikcatam PK Angkatan XV Gel. II tahun 1997 di Kodikal Surabaya setelah lulus dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif- 6 Mar Jakarta kemudian pada tahun 2000 dimutasikan di Pasmar 2 Jakarta dan tahun 2007 dipindahtugaskan ke Yonmarhanlan I Belawan sampai dengan melakukan perbuatan ini dengan pangkat Praka Mar NRP 88522.

b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 8 April 2011 telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonmarhanlan I sesuai Daftar Absensi an. Praka Mar Dahmi Desiandi NRP 88522, Ta Ki B Yonmarhanlan I yang ditandatangani oleh Lettu Mar Leyser Manurung NRP 17038/P selaku Danki B Yonmarhanlan I.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I, Terdakwa dari bulan Mei 2011 pulang ke Aceh dan sekira bulan Juni 2011 pergi ke Kerawang Jawa Barat untuk menjumpai isteri Terdakwa yang berada di Kerawang.

d. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 Wib menyerahkan diri ke kantor Yonmarhanlan I.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I sejak tanggal 08 April 2011 s.d 13 Oktober 2011 atau selama kurang lebih 188 (seratus delapan puluh delapan) hari secara berturut- turut tanpa penggal waktu atau setidaknya- tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan satuan telah berulang kali melakukan tindak pidana diantaranya Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) tmt 12 April 2010 s.d 20 April 2010 dan telah menjalani hukuman dari Pengadilan Militer I-02 Medan dengan amar Putusan selama 1 (satu) bulan 20 hari sesuai dengan Nomor : PUT/119-K/PM I--02/AL/IX/2010 tanggal 30 September 2010 dan pengulangan desersi tmt 20 Desember 2010 s.d 25 Januari 2010 namun perkaranya belum diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I, satuan Yonmarhanlan I tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

h. Bahwa Terdakwa sejak melakukan tindak pidana tersebut belum lewat dari 5 (lima) tahun.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke 1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan sudah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan tangkisan/eksepsi atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : SYAHRIL ; Pangkat/NRP : Serma/80076 ;
Jabatan : Bama Ki B ; Kesatuan : Yonmarhanlan I ; Tempat, tanggal lahir : Medan, 5 Juni 1971 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek TNI- AL Barakuda Blok N No.6 Tanjung Mulia Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi berdinasi di Yon Marhanlan I Belawan pada tahun 1997 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan saja.

2. Sada saat diperiksa sebagai Saksi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekira pukul 15.00 Wib, atas perkara tidak hadir secara tidak sah di kesatuan yang dilakukan oleh Terdakwa Praka Mar Dahmi Desiandi NRP 88522.

3. Terdakwa tidak hadir secara tidak sah di kesatuan sejak tanggal 08 April 2011 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2011 dan selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dirinya baik melalui Surat maupun telepon kepada Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi sudah mencari ke tempat tinggal Terdakwa di Komplek TNI AL Lumba Lumba Blok C No. 09 Belawan tetapi Terdakwa tidak di ketemuan.

0. Sifat dan perilaku keseharian dari Terdakwa biasa-biasa saja.

1. Saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah dijatuhi hukuman pidana pada bulan Juni 2010 dalam perkara tidak hadir tanpa ijin di kesatuan, pada bulan Pebruari 2011 dalam perkara desersi.

2. Saksi selaku atasan Terdakwa masih sanggup membina Terdakwa dengan baik karena Terdakwa mulai tidak disiplin karena ada pengaruh yang buruk diluar dinas dan Terdakwa suka minum-minum Tuak sehingga dalam berdinas menjadi ogah-ogahan.

3. Selama meninggalkan dinas kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 14 Oktober 2011.

5. Selaku atasan Saksi masih sanggup untuk membina Terdakwa untuk menjadi prajurit marinir yang baik dan berdisiplin tinggi dan mohon kepada Terdakwa dapat diberikan kesempatan terakhir.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : ISWAT HERI NASUTION ; Pangkat/NRP : Serma Mar/83639 ; Jabatan : Kaur Juru Bayar Yonmarhanlan I ; Kesatuan : Yonmarhanlan I Belawan ; Tempat tgl lahir : Medan, 6 Oktober 1973 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek TNI AL Barakuda Blok KK No.06 Tanjung Mulai Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinas di Ma Yonmarhanlan I Belawan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Saksi mengerti mengapa dipanggil dan diperiksa sebagai Saksi atas perkara Terdakwa yang telah menyerahkan diri ke kesatuan.

2. Saksi mengetahui Praka Mar Dahmi Desiandi tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari buku Absensi Kompi B Yonmarhanlan I Belawan sejak tanggal 8 April 2011 sampai dengan menyerahkan diri pada tanggal 14 Oktober 2011.

3. Terdakwa menyerahkan diri pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekitar pukul 22.00 Wib ke Kantor Yonmarhanlan I Belawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada saat Terdakwa menyerahkan diri, Saksi sedang melaksanakan tugas dinas jaga di kantor Yonmarhanlan I Belawan berserta 5 (lima) orang anggota jaga lainnya, pada saat itu sekitar pukul 22.00 Wib melintas 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam namun nomor Polisinya Saksi tidak ingat di depan kantor Yonmarhanlan I Belawan.

5. Kemudian turun seseorang dan datang menghampiri kami yang lagi duduk-duduk di penjagaan, setelah dekat kemudian Saksi ketahui bahwa orang tersebut adalah Terdakwa (Praka Mar Dahmi Desiandi) yang diketahui telah melakukan perbuatan tindak pidana Desersi, dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ingin menyerahkan diri, kemudian Saksi selaku Paga (Perwira Jaga) pada saat itu langsung menghubungi Komandan Batalyon dan kemudian Saksi mendapat perintah agar Terdakwa dimasukkan ke dalam sel.

6. Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sampai Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan.

7. Selama meninggalkan dinas kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

8. Menurut Saksi Terdakwa masih bisa dibina dengan baik, walaupun sudah sering melakukan pelanggaran disiplin karena masalahnya hanya Terdakwa pergaulan yang salah diluar dinas.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : LEYSER MANURUNG ; Pangkat/NRP : Kapten Mar 17038/P ; Jabatan : Danki B Yonmarhanlan I ; Kesatuan : Yonmarhanlan I Belawan ; Tempat, tanggal lahir : Medan, 14 Juli 1966 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Komplek TNI AL Ikan Paus Jalan Paiton No.11 Pajak Baru Belawan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal Terdakwa sejak berdinis di Yon Marhanlan I Belawan namun tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan saja.
2. Saksi adalah Danki B yang menjabat sebagai Komandan Kompi yang membawahi langsung Terdakwa.
3. Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir secara tidak sah di kesatuan sejak tanggal 08 April 2011 sampai dengan Terdakwa kembali menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 14 Oktober 2011.
4. Selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dirinya dan alasan ketidak hadiranya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi dan anggota lainnya sudah berusaha mencari keberadaan Terdakwa ke tempat tinggal Terdakwa di Komplek TNI AL Lumba Lumba Blok C No. 09 Belawan tetapi Terdakwa tidak di ketemuan.
6. Keseharian Terdakwa sebelum meninggalkan dinas biasa-biasa saja, namun sebelumnya pada saat Terdakwa berdinas di Kompi A Saksi mengetahui Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan desersi.
7. Terdakwa baru masuk ke Kompi B dan langsung dipimpin oleh Saksi baru sekitar 2 minggu lalu Terdakwa sudah meninggalkan dinas tanpa ijin.
8. Saksi selaku Komandan Kompi Terdakwa masih sanggup untuk membina Terdakwa untuk menjadi prajurit yang baik dan kalau sudah tidak bisa dibina maka Terdakwa supaya dipecat saja.
9. Saksi selaku Danki melihat diluar dinas Terdakwa suka bergaul dengan orang-orang sipil dan suka minum-minum sehingga dalam kedinasan menjadi terganggu.
10. Saksi mohon dapatnya diberikan kesempatan untuk dapat membina Terdakwa untuk dapat merubah dirinya menjadi prajurit marinir yang baik.
11. Sebelum adanya perkara ini Terdakwa sudah sering melakukan pelanggaran dan bahkan sudah pernah juga dijatuhi hukuman di Pengadilan Militer I-02 Medan karena THTI dan melakukan desersi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AL melalui Dikcatam PK Angkatan XV Gel. II tahun 1997 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-6 Mar Jakarta, lalu pada tahun 2000 Terdakwa dimutasikan di Pasmar-2 Jakarta, selanjutnya pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Yonmarhanlan I Belawan sampai dengan melakukan perbuatan ini dengan pangkat Praka Mar NRP 88522.

2. Sebelum adanya perkara ini Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pada tahun 2007 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan dalam perkara penganiayaan, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa juga pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari karena melakukan THTI oleh Dilmil I-02 Medan sesuai Putusan Nomor : PUT/119- K/PM.I- 02/AL/X/2010 tanggal 30 September 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa mengetahui sebelum adanya perkara ini sebenarnya Terdakwa akan disidangkan secara in absentia di Dilmil I-02 Medan dan karena Terdakwa kembali ke kesatuan maka perkaranya disidangkan karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuannya dan perkaranya sudah disidangkan di Dilmil I-02 Medan dengan Putusan Nomor : PUT/114-K/PM.I-02/AL/XI/2011 tanggal 3 Nopember 2011 dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan karena melakukan desersi dalam waktu damai.

4. Terdakwa dalam perkara yang sekarang ini disidangkan lagi karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuannya sejak tanggal 8 April 2011 sampai dengan Terdakwa kembali menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 14 Oktober 2011.

5. Terdakwa selaku anggota militer sudah mengetahui aturan perijinan yang harus selalu ditaati apabila kan meninggalkan dinas yaitu melalui prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, dan apabila prosedur itu tidak diikuti akan mendapatkan sanksi/hukuman.

6. Terdakwa sejak tanggal 8 April 2011 telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan (Dan Yonmarhanlan I) sesuai Daftar Absensi an. Praka Mar Dahmi Desiandi NRP 88522, Ta Ki B Yonmarhanlan I yang ditandatangani oleh Lettu Mar Leyser Manurung NRP 17038/P selaku Danki B Yonmarhanlan I.

7. Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I, keberadaan Terdakwa dari bulan Mei 2011 pulang ke Aceh dan sekira bulan Juni 2011 Terdakwa pergi ke Kerawang Jawa Barat untuk menjumpai isteri Terdakwa yang berada di Kerawang dengan melakukan kegiatan hanya membantu mertua Terdakwa saja.

8. Selama meninggalkan dinas kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

9. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 Wib ke Kantor Yonmarhanlan I menghadap Perwira Jaga Serma Mar Aswat Heri Nasution.

10. Dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I sejak tanggal 08 April 2011 s.d 13 Oktober 2011 atau selama kurang lebih 188 (seratus delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau setidak-tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

11. Terdakwa menyerahkan diri karena masih berniat untuk menjadi prajurit TNI AL (marinir) dan sekarang ini adalah yang terakhir dan Terdakwa sudah benar-benar kapok dan akan merubah diri untuk menjadi prajurit yang baik dan berdisiplin tinggi.

12. Alasan Terdakwa selalu membuat pelanggaran hukum karena Terdakwa telah salah dalam bergaul diluar kedinasan, Terdakwa suka minum-minum dan pulang larut malam sehingga mempengaruhi Terdakwa dalam berdinan, apalagi Terdakwa juga pisah dengan keluarga dimana Terdakwa berdinan di Belawan dan istri Terdakwa berada di Karawang Jawa Barat sehingga pikiran Terdakwa selalu kacau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali segala perbuatannya dan mohon diberikan kesempatan yang terakhir untuk merubah dirinya agar menjadi prajurit marinir yang baik.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi dari Yonmarhanlan I An. Praka Mar Dahmi Desiandi NRP 88522 bulan April s/d Mei 2011 yang ditandatangani oleh Lettu Mar Leyser Manurung NRP 17038/P.
- 1 (satu) eksemplar foto copy Petikan Putusan Dilmil I- 02 Medan Nomor : Put/119- K/PM I- 02/AL/IX/2010 tanggal 12 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar Akte Put telah BHT Nomor : AMKHT/119/PM I- 02/AL/X/2010 tanggal 30 September 2010.

Surat-surat bukti tersebut diatas telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang merupakan petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya dan Putusan Dilmil I- 02 Medan yang telah BHT dimana Terdakwa sebelumnya pernah disidangkan di Dilmil I- 02 Medan yang dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan yaitu berupa petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AL yang bertugas di Yon Marhanlan I Belawan sampai dengan sekarang berpangkat Praka Mar NRP 88522 dengan jabatan sebagai Ta Ki B Yonmarhanlan I.
2. Bahwa benar sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berstatus sebagai anggota militer aktif yang bertugas di Yon Marhanlan I Belawan dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar sebelum adanya perkara ini Terdakwa juga sudah pernah dijatuhi hukuman pada tahun 2007 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan dalam perkara penganiayaan, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa juga pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari karena melakukan THTI oleh Dilmil I- 02 Medan sesuai Putusan Nomor : PUT/119- K/PM.I- 02/AL/X/2010 tanggal 30 September 2010 dan terakhir Terdakwa juga pernah disidangkan perkaranya di Dilmil I- 02 Medan dengan Putusan Nomor : PUT/114- K/PM.I- 02/AL/XI/2011 tanggal 3 Nopember 2011 dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan karena melakukan desersi dalam waktu damai.
4. Bahwa benar Terdakwa selaku anggota militer sudah mengetahui aturan perijinan yang harus selalu ditaati apabila kan meninggalkan dinas yaitu melalui prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, dan apabila prosedur itu tidak diikuti akan mendapatkan sanksi/hukuman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 8 April 2011 telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan (Dan Yonmarhanlan I) sesuai Daftar Absensi yang ditandatangani oleh Lettu Mar Leyser Manurung NRP 17038/P selaku Danki B Yonmarhanlan I selaku atasan Terdakwa.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I, keberadaan Terdakwa dari bulan Mei 2011 Terdakwa pulang ke Aceh dan sekira bulan Juni 2011 Terdakwa pergi ke Kerawang Jawa Barat untuk menjumpai isteri Terdakwa yang berada di Kerawang dengan melakukan kegiatan hanya membantu mertua Terdakwa saja.

7. Bahwa benar selama meninggalkan dinas kesatuan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Yon Marhanlan I Belawan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

8. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 Wib ke Kantor Yonmarhanlan I menghadap Perwira Jaga Serma Mar Aswat Heri Nasution selanjutnya dilakukan proses hukum kepada Terdakwa.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I sejak tanggal 08 April 2011 s/d tanggal 13 Oktober 2011 atau selama kurang lebih 188 (seratus delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri karena masih berniat untuk menjadi prajurit TNI AL (marinir) dan sekarang ini adalah yang terakhir dan Terdakwa sudah benar-benar kapok dan akan merubah diri untuk menjadi prajurit yang baik dan berdisiplin tinggi.

11. Bahwa benar alasan Terdakwa selalu membuat pelanggaran hukum karena Terdakwa telah salah dalam bergaul diluar kedinasan, Terdakwa suka minum-minum dan pulang larut malam sehingga mempengaruhi Terdakwa dalam berdinan, apalagi Terdakwa juga pisah dengan keluarga dimana Terdakwa berdinan di Belawan dan istri Terdakwa berada di Karawang Jawa Barat sehingga pikiran Terdakwa selalu kacau.

12. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali segala perbuatannya yaitu telah mengulangi kembali perbuatan yang sama yaitu telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat dan mohon diberikan kesempatan yang terakhir untuk merubah dirinya agar menjadi prajurit marinir yang baik.

13. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah mengikuti tugas operasi militer di Ambon tahun 1999 s/d 2000 dan di Aceh tahun 2003 dan 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dalam Surat Dakwaan yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun demikian mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa termasuk mengenai masih layak atau tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan berada dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan untuk itu memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut disusun dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer ;
Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ;
Unsur ke-3 : Dalam waktu damai ;
Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari ;
Unsur ke-5 : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut diatas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer ".

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan, begitu juga dalam pelaksanaan tugas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam pelaksanaan tugas khusus.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang pada saat melakukan tindak pidana ini sampai dengan sekarang berdinis di Yon Marhanlan I Belawan berpangkat Praka Mar NRP 88522 dengan jabatan sebagai Ta Ki B Yonmarhanlan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan memakai baju dinas dan tanda pangkat serta lengkap dengan atributnya yang berlaku bagi dirinya dan kesatuannya sebagaimana seorang prajurit TNI-AL.

3. Bahwa Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-02 Medan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal I selaku Papera Nomor : Kep/38/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011, masih berstatus sebagai militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " **Militer** " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin "

Yang dimaksud dengan istilah " *karena salahnya* " pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, kekecewaan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku. Sedangkan menurut M.v.T (Memorie Van Toecleeting) yang dimaksud " *dengan sengaja* " adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud " *tidak hadir* " adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud adalah tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud " *tanpa ijin* " artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 08 April 2011 s.d 13 Oktober 2011 secara berturut-turut dilakukan Terdakwa dengan sengaja karena Terdakwa telah salah dalam bergaul diluar kedinasan, Terdakwa suka minum-minum dan pulang larut malam sehingga mempengaruhi Terdakwa dalam berdinis, apalagi Terdakwa juga pisah dengan keluarga dimana Terdakwa berdinis di Belawan dan istri Terdakwa berada di Karawang Jawa Barat sehingga pikiran Terdakwa selalu kacau.

2. Bahwa sebagai anggota militer/TNI AL Terdakwa menyadari, apabila hendak pergi meninggalkan Ma Yonmarhanlan I Belawan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan apabila dilanggar maka tindakannya tersebut bertentangan dengan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL, akan tetapi hal itu tetap dilakukan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas/kesatuan sejak tanggal 08 April 2011 s.d 13 Oktober 2011 secara berturut-turut tanpa seijin Komandan Satuan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat untuk waktu dan tempat tertentu.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandannya sejak tanggal 08 April 2011 s.d 13 Oktober 2011 secara berturut-turut Terdakwa berada di rumah keluarganya di Aceh dan berada di Karawang Jawa Barat menjumpai istri Terdakwa di rumah mertuanya dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa kecuali hanya membantu pekerjaan mertua Terdakwa.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan ataupun menghubungi kesatuan tentang keberadaannya dan Terdakwa tidak pernah minta ijin dari Komandan Satuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " **Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin** " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah bahwa selama si pelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuannya, kesatuan Terdakwa Yon Marhanlan I Belawan tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas- tugas operasi militer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan RI seluruhnya atau sebagian wilayah NKRI dimana Terdakwa berada atau seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana yang di atur dalam peraturan yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " **Dalam waktu damai** " telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari " adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari yang dilakukan secara terus menerus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 08 April 2011 s.d 13 Oktober 2011 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau selama 188 (seratus delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 188 (seratus delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut adalah masa waktu yang lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ **Lebih lama dari tiga puluh hari** ” telah terpenuhi.

Unsur kelima : “ Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum daluawarsa ”.

Yang dimaksud dengan “ *ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi* ” adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua ini waktunya belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama dan telah dijatuhi pidana di Pengadilan Militer I-02 Medan pada tahun 2010 dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari karena melakukan THTI sesuai Putusan Nomor : PUT/119- K/PM.I-02/AL/X/2010 tanggal 30 September 2010 dan terakhir Terdakwa juga pernah disidangkan perkaranya di Dilmil I-02 Medan dengan Putusan Nomor : PUT/114- K/PM.I-02/AL/XI/2011 tanggal 3 Nopember 2011 dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan karena melakukan desersi.

2. Bahwa kemudian Terdakwa telah mengulangi kembali melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal 08 April 2011 s.d 13 Oktober 2011 berturut-turut sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Ma Yonmarhanlan I Belawan pada tanggal 14 Oktober 2011 menjadikan Terdakwa dalam perkara yang disidangkan ini waktunya adalah belum lewat 5 (lima) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dalam perkara yang pertama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “ **Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi** ” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “ **Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi** ” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa adalah karena rendahnya disiplin dan mental Terdakwa fakta mana ternyata sebelum lewat masa 5 tahun Terdakwa sudah kembali mengulangi lagi perbuatan yang sama dan sikap Terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin Militer dengan tidak melaksanakan kewajiban dinas serta menganggap remeh prosedur perijinan di kesatuan dan berbuat sekehendak hatinya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang kuat sebagai prajurit.

2. Perbuatan Terdakwa, pada hakekatnya merupakan pengingkaran terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan dengan perbuatan yang kedua ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak peduli lagi dengan aturan kedisiplinan yang ada walaupun Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama, sehingga dinilai hukuman pidana yang pernah dijatuhkan sebagai upaya pembinaan tidak menjadikan Terdakwa menjadi jera dan memperbaiki diri akan tetapi malahan Terdakwa mencari alasan pembenar dengan pergaulan Terdakwa yang sudah salah diluar dinas dan ditambah lagi dengan keadaan rumah tangga Terdakwa yang berpisah tempat tinggal yang jauh dimana Terdakwa berdinis di Medan sedangkan istri Terdakwa berada di Karawang Jawa Barat sehingga nekad meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas/kesatuan tanpa izin dengan semaunya sendiri dapat berimbas kepada menurunnya sendi-sendi disiplin prajurit di kesatuan Yon Marhanlan I Belawan.

4. Bahwa Undang-undang Hukum Pidana Militer sedemikian kerasnya mengancam hukuman bagi prajurit yang desertir agar tidak mengulangi perbuatannya dalam tempo 5 tahun dengan pemberatan hukuman artinya bagi militer dituntut untuk tetap patuh dan taat kepada norma kehidupan disiplin militer tanpa syarat sehingga perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 8 April 2011 berturut-turut sampai dengan Terdakwa 13 Oktober 2011 harus mendapat tindakan yang tegas agar hukuman ini dirasakan sebagai peringatan terakhir bagi Terdakwa agar supaya tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri.
2. Terdakwa sudah beberapa kali mengikuti tugas operasi militer.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.
2. Terdakwa sudah pernah dihukum oleh Pengadilan Militer I-02 Medan karena telah melakukan tindak pidana yang sama yaitu desersi.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, yaitu Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Atasan sejak tanggal 08 April 2011 s.d 13 Oktober 2011 atau selama kurang lebih 188 (seratus delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut dan Terdakwa baru kembali ke kesatuannya dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 14 Oktober 2011 dengan harapan besar Terdakwa dapat berdinasi kembali sehingga dapat merubah sikap dan perilakunya agar menjadi Prajurit yang baik dan Terdakwa masih berminat untuk menjadi anggota TNI AL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyadari serta menyesali segala perbuatannya karena sebelumnya memang sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama yaitu desersi dan perkaranya sudah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer I- 02 Medan dan Terdakwa sudah pernah beberapa kali mengikuti tugas operasi militer yaitu di Ambon tahun 1999 s/d 2000 dan di Aceh tahun 2002 dan 2003 serta menurut keterangan para Saksi yang juga sebagai atasan Terdakwa baik dari Komandan Kompi (Danki) sampai dengan Komandan Bataliyon (Danyon) selaku user pengguna tenaga Terdakwa secara tegas menyatakan masih sanggup untuk membina Terdakwa sehingga mohon diberikan kesempatan terakhir untuk Terdakwa agar bisa merubah diri, Majelis Hakim menilai sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa masih bisa diberikan kesempatan yang terakhir kali untuk tetap dapat dipertahankan dalam dinas militer, dengan diberikan hukuman yang keras dan tegas agar benar-benar bisa menjadikan Terdakwa jera dan kapok sehingga Terdakwa bisa merubah dirinya supaya menjadi prajurit TNI AL yang lebih baik.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi dari Yonmarhanlan I An. Praka Mar Dahmi Desiandi NRP 88522 bulan April s/d Mei 2011 yang ditandatangani oleh Lettu Mar Leyser Manurung NRP 17038/P.
- 1 (satu) eksemplar foto copy Petikan Putusan Dilmil I- 02 Medan Nomor : Put/119- K/PM I- 02/AL/IX/2010 tanggal 12 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar Akte Put telah BHT Nomor : AMKHT/119/PM I- 02/AL/X/2010 tanggal 30 September 2010,

Oleh karena keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas adalah benar yang merupakan petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya serta surat-surat lain yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang pernah dilakukan Terdakwa dalam perkara yang sama yaitu melakukan desersi, yang merupakan kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM jo Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DAHMI DESIANDI, PRAKA MAR, NRP 88522, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Disersi dalam waktu damai dengan pemberatan ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar daftar Absensi dari Yonmarhanlan I An. Praka Mar Dahmi Desiandi NRP 88522 bulan April s/d Mei 2011 yang ditandatangani oleh Lettu Mar Leyser Manurung NRP 17038/P,
 - 1 (satu) eksemplar foto copy Petikan Putusan Dilmil I- 02 Medan Nomor : Put/119- K/PM I- 02/AL/IX/2010 tanggal 12 Oktober 2010,
 - 1 (satu) lembar Akte Put telah BHT Nomor : AMKHT/119/PM I- 02/AL/X/2010 tanggal 30 September 2010;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2011** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh WAHYUPI, SH, MAYOR SUS NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta SUKARTONO, SH,.MH MAYOR CHK NRP 574161 dan DESMAN WIJAYA, SH MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer M. SIHOMBING, SH MAYOR SUS NRP 520864 dan Panitera HUSEIN SAIDY, SH PELTU NRP 575147 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

WAHYUPI, SH
MAYOR SUS NRP 524404

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

II

SUKARTONO, SH,.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DESMAN WIJAYA, SH

MAYOR CHK NRP 574161
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

PANITERA

HUSEIN SAIDY, SH
PELTU NRP 575147

SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA

HUSEIN SAIDY, SH
PELTU NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)